

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia perlu melaksanakan pembangunan nasional agar tercapainya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan pasti membutuhkan banyak biaya. Biaya-biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan sektor migas dan nonmigas. Salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor nonmigas yaitu penerimaan pajak.

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Saat ini yang mendominasi penerimaan negara adalah penerimaan pajak yang rata-rata mencapai lebih dari 70% dibandingkan penerimaan migas yang hanya mencapai lebih dari 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipan dominan pajak sebagai penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintah meliputi belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya. Dengan

demikian, pentingnya sektor pajak sebagai penerimaan negara membuat perlu diadakannya peningkatan pada sektor tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu melakukan berbagai perubahan dalam peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang sudah dilakukan pemerintah adalah kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemerintah dalam melakukan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak mudah. Menurut analisis Badan Kebijakan Fiskal (2012), terdapat dua faktor yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan penyesuaian PTKP. Pertama adalah perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu tolak ukur kebutuhan pokok masyarakat adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang besarnya didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk masing-masing provinsi bervariasi. Penelitian ini memberikan contoh data Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta terletak di kota Yogyakarta. Data Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2009-2013 ditunjukkan pada tabel 1.1.

TABEL 1.1.
Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2009-2013

Tahun	Besarnya UMP per bulan	Dasar Hukum	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berlaku
2009	Rp 700.000,00	Kep. Gub. Nomor: 191 Kep/2008	1 November 2008	1 Januari 2009
2010	Rp 745.694,00	Kep. Gub. Nomor: 217 Kep/2009	5 November 2009	1 Januari 2010
2011	Rp 808.000,00	SK Gubernur DIY Nomor 270/KEP/2010	22 November 2010	1 Januari 2011
2012	Rp 892.660,00	SK Gubernur DIY Nomor 289/KEP/2011	23 November 2011	1 Januari 2012
2013	Rp 947.114,00	SK Gubernur DIY Nomor 370/KEP/2012	20 November 2012	1 Januari 2013

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi DIY

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan dalam penyesuaian PTKP adalah terkait dengan perlunya kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi adanya dampak kontraksi ekonomi global pada perekonomian nasional. Diperkirakan dampak krisis finansial Eropa dan Amerika Serikat yang masih berpengaruh pada perekonomian nasional di tahun 2013. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat, penurunan tingkat ekspor, dan berdampak pada tidak terserapnya produk dalam negeri. Dengan demikian, pemerintah membuat kebijakan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai salah satu kebijakan stimulus fiskal yang diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional.

Menurut Nuritomo (2009), Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat

hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Perbedaan besarnya PTKP setahun yang berlaku untuk tahun 2009-2012 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan tahun 2013 sesuai dengan PMK Nomor 162/PMK.011/2012 ditunjukkan pada tabel 1.2.

TABEL 1.2.
Perbandingan PTKP Tahun 2009 dan Tahun 2013

Keterangan	Pasal 8 UU Nomor 36 Tahun 2008 (2009-2012)	PMK Nomor 162/PMK.011/2012 (2013)
Wajib Pajak Pribadi	Rp 15.840.000,00	Rp 24.300.000,00
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 1.320.000,00	Rp 2.025.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan suami	Rp 15.840.000,00	Rp 24.300.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (maksimal 3 orang)	Rp 1.320.000,00	Rp 2.025.000,00

Sumber: UU 36/2008; PMK 162/PMK.011/2012

Berdasarkan analisis Badan Kebijakan Fiskal (2012), kenaikan PTKP tahun 2013 kurang lebih sebesar 53,4% dari besaran PTKP tahun 2009. Kenaikan PTKP mempengaruhi secara signifikan pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25, namun tidak menyebabkan penurunan penerimaan pajak secara nominal. Selain itu, kenaikan PTKP mengakibatkan daya beli masyarakat akan meningkat karena penghasilan yang biasanya digunakan untuk membayar pajak, sekarang bisa dialokasikan untuk konsumsi, dibelanjakan atau ditabung. Jadi, adanya kenaikan PTKP memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan dan perekonomian nasional.

Pajak yang menggunakan perhitungan PTKP adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008:

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

PTKP juga merupakan komponen pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Farnika (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Adanya kenaikan PTKP dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 101,77%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009 telah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehubungan dengan adanya kenaikan PTKP.

Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Salim (2012) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 45,26%. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun setelah adanya kenaikan PTKP dan tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang paling mempengaruhi adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak karena adanya kenaikan PTKP menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah Wajib Pajak secara signifikan.

Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Nuritomo (2009) menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan sebesar 26,04% dengan diberlakukannya PTKP baru pada tahun 2005. Salah satu faktornya yaitu banyak Wajib Pajak yang tereliminasi dengan adanya kenaikan PTKP dan membuat penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan.

Selain itu, kenaikan PTKP juga mempengaruhi penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 melalui potensi pajaknya. Pengujian terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 telah dilakukan oleh Nuritomo (2009) menyatakan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25. Penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 tidak mengalami penurunan akibat kenaikan PTKP, justru mengalami peningkatan sebesar 36,94%. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PTKP memiliki peran yang dominan dalam kewajiban membayar pajak, sehingga penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 akan mengalami peningkatan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Hermaputri (2011) yang menemukan dampak positif dari perubahan PTKP yaitu dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Farnika (2012) menyatakan tidak terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu hanya

menyumbang 1% dari jumlah penerimaan PPh Pasal 21. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari penelitian terdahulu yaitu variabel penerimaan PPh Pasal 21 dan penerimaan PPh Orang Pribadi Pasal 25 melatarbelakangi penelitian ini untuk menguji variabel-variabel tersebut dengan menggunakan proksi, dimensi waktu, dan tempat yang berbeda.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Farnika (2012), namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2012-2013. Perbedaan kedua adalah mengganti teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Perbedaan ketiga adalah mengganti tempat penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Yogyakarta)”. Penelitian ini dianggap penting, mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang awam mengenai adanya kenaikan PTKP. Selain itu, penelitian ini didukung karena belum banyaknya penelitian mengenai analisis pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penerimaan Pajak Penghasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25.
2. Wajib Pajak yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak kawin yang membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25.
3. Ketentuan PTKP yang digunakan adalah PTKP yang berlaku tahun 2009-2012 (UU Nomor 36 Tahun 2008) dan PTKP yang berlaku tahun 2013 (PMK Nomor 162/PMK.011/2012).

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25 antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pasal 25 antara sebelum dan sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana dan media untuk mengaplikasikan teori-teori bahwa kenaikan nilai PTKP harus memperhatikan berbagai faktor agar tercapainya kesejahteraan masyarakat; dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Adanya kenaikan nilai PTKP akan bermanfaat bagi para Wajib Pajak yang memiliki NPWP serta masyarakat pada umumnya.